

PENYULUHAN PERAN KAPP DALAM MEMBERDAYAKAN USAHA MIKRO KECIL DI DISTRIK SENTANI TIMUR

**Eddy Pelupessy¹, Herry M. Polontoh², Farida Kaplele³, Dahliana Ketaren⁴,
Depparinggi⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Cendrawasih, Merauke, Indonesia
Email : Farida.Kaplele16@gmail.com

Abstrak: Tujuan kegiatan penyuluhan peran KAPP (Papua) ini yaitu ingin memberikan penggambaran dan masukan keberadaan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) adalah usaha Pemerintah Papua dalam rangka pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan yang dibentuk pada tanggal 28 September 2006 di Jayapura berdasarkan Pasal 1 angka 27 Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 18 Tahun 2000 yang menentukan bahwa Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) adalah mitra usaha Pemerintah Provinsi Papua. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah partisipatif. Bentuk kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah Diskusi Kelompok Fokus (Focus Group Discussion – FGD), pelatihan dan Penyuluhan.

Kata kunci : Peran KAPP, Ekonomi Berbasis Kerakyatan, Penyuluhan

1. Pendahuluan

Provinsi Papua memiliki karakteristik wilayah yang menarik salah satunya di Kabupaten Jayapura yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi Papua Jayapura. Organisasi Pengusaha Anak Adat Papua berdiri di Tanah Papua untuk menghimpun masyarakat pengusaha Anak Adat Papua, sebagai wilayah yang memiliki kehususan dalam menjalankan pemerintahannya KAPP dalam berbagai program yang telah dituangkan berusaha semaksimal untuk membina sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi dunia usaha di Era Globalisasi sesuai aturan-aturan kehususan yang dapat menentukan iklim usaha yang sehat di Tanah Papua.

Menyadari peran sebagai pengusaha (pelaku ekonomi) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat Adat Papua dan dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi di tanah Papua yang sehat untuk mencapai masyarakat Papua yang adil dan bermartabat, KAPP menetapkan Kode Etik yang merupakan pedoman perilaku atau sebagai panggilan hati nurani bagi para pengusaha Anak Adat Papua di dalam menghayati dan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing dengan nama “Janji Bhakti Pengusaha Anak Adat Papua” sebagai berikut¹ :

¹ Dokumen Pada Kantor Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Jayapura

- a. Pengusaha Anak Adat Papua adalah pengusaha yang takut akan Tuhan di dalam mengembangkan usahanya di bidang masing-masing.
- b. Memiliki kesadaran yang tinggi dengan mentaati semua aturan dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Perubahannya sebagaimana Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat dan menghindarkan diri dari perbuatan ataupun melanggar hukum.
- c. Bahwa wiraswasta bermodal dan memiliki modal sehat dan kuat untuk membangun usahanya tanggap terhadap kemajuan dan selalu berikrar untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan pengabdian usahanya.
- d. Menjaga dan mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan sesama Anak Adat Papua dan Mitra atau pengusaha lainnya dalam suasana kesetaraan dan bersikap adil, wajar, tegas, bijaksana, jujur arif dan dewasa dalam bertindak serta bertanggung jawab dalam menjalankan usaha.
- e. Menjaga diri dan nama baik organisasi dan martabat Anak Adat Papua.
- f. Tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- g. Dalam menjalankan usahanya tidak semata-mata mengejar keuntungan tetapi harus pula menjaga kualitas pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat.
- h. Memegang teguh disiplin, kesetiaan dan solidaritas organisasi

Sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil di Distrik Sentani Timur tidak mengetahui akan keberadaan Kamar Adat Pengunguan Papua (KAPP) ini, apalagi memahami program-program yang sudah dicanangkan KAPP untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil termaksud.

Berdasarkan wawancara bebas dengan Habel A. N. Sawaki² bahwa KAPP memiliki filosofi keverpihakan dan perlindungan terhadap orang asli Papua khususnya yang menjadi pengusaha Mikro dan Kecil Orang Asli Papua selama 6 tahun terakhir berlakunya Perdasus Nomoe 18 Tahun 2008 untuk akses permodalan dari berbagai lembaga perbankan, terutama dari Bank Papua yang seharusnya dapat menjadi pionir dalam pembiayaan dan penjaminan dari titipan dana Otsus kepada masyarakat asli Papua. Sebagai pengusaha Asli Papua yang sukses di bidang pertambangan rakyat pun sulit untuk mendapatkan kredit dari Bank Papua bagi pengembangan usahanya.³

KAPP merupakan wadah untuk menampung semua asosiasi, ikatan, himpunan, dewan kerja, dewan bisnis dan pengusaha Anak Adat Papua yang ingin memajukan Papua dan mensejahterakan Orang Asli Papua. KAPP merupakan manifestasi dari pada semangat perwujudan untuk mensejahterakan orang Papua dan ikut mengambol tanggung jawab pemerintah untuk bersama-sama membangun Papua. Melalui KAPP diharapkan masyarakat Papua bisa mengelola sendiri hasil alam, ekonomi dan mandiri. Dengan adanya KAPP ini, bisa menjadi salah satu jaminan bagi bank jika ingin memberikan kredit atau modal kepada usaha mikro dan kecil Orang Asli Papua. Jaminan disini adalah pembentukan karakter untuk mengelola kredit yang sudah diperolehnya sebagai wujud pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

² Wawancara bebas (tidak terstruktur) dengan Habel A. N Sawaki Sekjen KAPP di Jayapura

³ Surat kabar Hatian Cenderawasih Pos, 21 Juni 2022, hal 5.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 8 UU UMKM pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah. Dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antithesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kajian sebagai berikut⁴ :

- (1) Proses pemusatan kekuatan terbangun dari pusat faktor produksi
- (2) Pemusatan kekuatan terhadap faktor produksi akan melahirkan masyarakat pengusaha pinggiran. Kekuasaan akan membangun sistem pengetahuan, dan sistem politik, sistem hukum dan teknologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi, dan
- (3) Kooperasi sistem pengetahuan, dan sistem politik, sistem hukum dan teknologi secara sistematis akan menciptakan kelompok masyarakat berdaya dan masyarakat tuna daya. Artinya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai

2. Metode

Berpijak pada penjelasan di atas sebagaimana permasalahan ketidaktahuan pelaku usaha mikro dan kecil Orang Asli Papua akan keberadaan KAPP, maka perlu dilakukan penyuluhan diantaranya melalui:

- A. Ceramah yang meliputi penyebaran informasi tentang keberadaan KAPP untuk menambah wawasan, pengetahuan dan kemandirian usaha mikro dan kecil dalam mengakses sumber permodalan dan penjaminan dari perbankan.
- B. Pelatihan motivasi, yang meliputi :
 - a) Pemahaman kredit perbankan
 - b) Pengelolaan kredit perbankan
 - c) Pemerbenan penjaminan
 - d) Penyelesaian kredit macet
- C. Monitoring dan Evaluasi

Dari uraian di atas, maka metode dan capaian yang digunakan adalah sebagai berikut : metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode partisipatif. Metode ini akan memberikan feedback kepada masyarakat khususnya masyarakat Asli Papua yang berada disekitar Distrik Sentani Timur.

3. Hasil dan Pembahasan


Beberapa literature menyebutkan bahwa konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus pembangunan. Ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan, karena kurangnya

⁴ Suhadi, et., al *Iklim Usaha Mikro, Kecil dan menengah di Indonesia*, PT. Akademika, Jakarta 2009, hal. 44.

pemahaman mengenai pemberdayaan, maka dalam wacana praktik pembangunan pemberdayaan dipahami secara beraham, yang paling umum adalah pemberdayaan disepadankan dengan partisipasi, padahal keduanya mengandung pengertian dan spirit yang tidak sama. Berikut beberapa aktifitas yang dilakukan dalam proses penyuluhan Peran Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) di Distrik Sentani Timur yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sebagai Berikut :



Gambar 1 Aktivitas Kelompok Penyuluhan



Gambar 2 Peta Lokasi Kegiatan

Dari berbagai pandangan konsep pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil pada uraian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan kepemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan yang dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek kebijakannya. Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat local spesifik dan problem spesifik.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan W. Friedmann⁵ memiliki pandangan bahwa setiap rumah tangga memiliki tiga macam kekuatan yaitu kekuatan sosial, kekuatan politik dan kekuatan psikologis.

4. Kesimpulan

Pentingnya penyuluhan Peran KAPP dalam memberdayakan Usaha Makro dan Kecil dengan tujuan agar masyarakat Papua memahami akan keberadaan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) adalah mitra Usaha Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan amanat Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis ucapkan terima kasih seluruh akademis maupun praktisi yang ikut bergabung pada kegiatan ini, terkhusus para dosen dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memfasilitasi berjalannya kegiatan di wilayah Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Referensi

Ina Primiana, Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri, Alfabeta, Bandung, 2009.

Melyadi Nitisastro, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, Alfabeta, Bandung, 2009.

Surat Kabar Harian Cenderawasih Pos, Jayapura, 2022.

Suhedi, at al, Iklim Usaha. Mikro, Kecil dan menengah di Indonesia, PT. Akademika Jakarta, 2009.

Tulus Tambunan, UMKM di Indonesia, ghelia Indonesia, 2009.

W. Friedmann, Pengantar Teori-Teori Ekonomi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

⁵ W. Friedmann dalam Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 45.